



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 73 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI  
DALAM PELAYANAN PEMADAM KEBAKARAN "SMART RESCUE"**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat di pertanggungjawabkan, perlu didukung sistem pelayanan pemadam kebakaran;
  - b. bahwa aplikasi Smart Rescue merupakan sistem informasi pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian perwujudan integritas yang dapat mendokumentasikan tahapan proses pelayanan pemadam kebakaran yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Pemadam Kebakaran "Smart Rescue";
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 11/Kpts/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran di Perkotaan;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN PEMADAM KEBAKARAN “ SMART RESCUE”**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.
5. PT. Perusahaan Listrik Negara adalah PT. PLN Area Kota Pekanbaru.
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam urusan kebakaran.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas DPKP.
8. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok masyarakat, pelaku usaha, penerima manfaat layanan maupun penanggung resiko.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk menerima, verifikasi dan tindakan terhadap laporan informasi kejadian kebakaran.
10. Smart Rescue adalah aplikasi pelayanan bencana kebakaran yang dapat diakses secara online.
11. Respons time atau waktu tanggap adalah total yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman yang ditandai dengan keluarnya air/penyemprotan air pertama.
12. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, perhitungan-perhitungan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata yang digunaknakan untuk melakukan tindakan selanjutnya.

14. Administrator aplikasi Smart Rescue adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai/dimanfaatkan pengguna.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 2**

Maksud Peraturan Walikota ini untuk :

- a. mengatur sistem aplikasi Smart Rescue untuk seluruh pemangku kepentingan dalam pelayanan urusan kebakaran di wilayah Kota Pekanbaru.
- b. mengelola penyampaian informasi kebakaran dan pengolahan data kebakaran di Kota Pekanbaru.

#### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi Smart Rescue bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelayanan urusan kebakaran.
- b. berupaya memberikan pelayanan yang optimal dalam urusan kebakaran.
- c. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini sebagai :

- a. sistem pendukung dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan dalam urusan kebakaran.
- b. sistem pengelolaan yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap kejadian kebakaran.
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi Smart Rescue.
- e. smart Rescue mengatur :
  1. Penyampaian informasi / kejadian dan lokasi kebakaran.
  2. Pelaksanaan pemadaman kebakaran.
  3. Pengolahan data dan informasi /kejadian kebakaran.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN APLIKASI SMART RESCUE**

**Bagian Kesatu**  
**Penanggung Jawab Aplikasi Smart Rescue**

**Pasal 5**

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi Smart Rescue yaitu :

- a. Kepala DPKP sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi Smart Rescue.
- b. Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Serta Penanggulangan Bencana pada DPKP sebagai penanggungjawab harian pengelolaan sistem aplikasi Smart Rescue.
- c. Kepala Seksi Operasional pada DPKP selaku administrator pusat aplikasi Smart Rescue sebagai penanggungjawab teknis aplikasi Smart Rescue.

**Pasal 6**

Administrator Pusat Aplikasi Smart Rescue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) bertanggungjawab terhadap :

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Aplikasi Smart Rescue.
- b. pemberian informasi terkait dengan laporan kejadian kebakaran yang masuk dalam sistem aplikasi Smart Rescue.
- c. keamanan aplikasi dan
- d. penanganan permasalahan dan keluhan dari penggunaan aplikasi Smart rescue.

**Pasal 7**

Administrator pusat aplikasi Smart Rescue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh Tim Pengelola Aplikasi Smart Rescue yang terdiri dari :

- a. tim Teknis yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi.
- b. tim Pendamping yang beranggotakan pelaksana pada DPKP .

**Bagian Kedua**  
**Pengguna Aplikasi Smart Rescue**

**Pasal 8**

Pengguna aplikasi Smart Rescue adalah masyarakat Kota Pekanbaru.

**BAB IV**  
**TAHAPAN DAN MEKANISME**  
**PEMANFAATAN APLIKASI SMART RESCUE**

**Bagian Kesatu**  
**Tahapan dan Persyaratan**

**Pasal 9**

Tahapan penggunaan aplikasi Smart Rescue adalah dengan cara menginstal aplikasi Smart Rescue melalui Playstore pada alat komunikasi android.

## **Pasal 10**

- (1) Persyaratan sebagai pengguna aplikasi Smart Rescue adalah :
  - a. nomor Induk Kependudukan Kota Pekanbaru.
  - b. kartu Identitas pengguna aplikasi.
- (2) Persyaratan ini adalah untuk menghindari terjadinya laporan palsu

## **Bagian Kedua Mekanisme Pelaporan**

### **Pasal 11**

Pengguna melakukan pelaporan pada aplikasi Smart Rescue yaitu :

- a. melakukan / memilih jenis laporan yang akan disampaikan.
- b. melakukan input data kejadian terdiri dari
  1. Jenis kejadian.
  2. Lokasi kejadian.

## **Bagian Ketiga Mekanisme Verifikasi dan Tindakan**

### **Pasal 12**

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi dan tindakan yaitu :
  - a. memastikan informasi laporan kejadian terkirim kepada Regu Pemadam Kebakaran, pihak kepolisian dan pihak PT. Perusahaan Listrik Negara.
  - b. mencatatkan waktu setiap tahapan tindakan mulai dari menerima laporan kejadian sampai kepada tahapan proses pemadaman di lokasi kejadian.
- (2) Verifikasi dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi Smart Rescue untuk mencapai waktu tanggap 15 menit.

## **BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 13**

Kepala DPKP melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi Smart Rescue sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 14**

Perbaikan dan Penyempurnaan aplikasi Smart Rescue dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal *28 Mei 2018*  
**Plt. WALIKOTA PEKANBARU,**

ttd.

**AYAT CAHYADI**


Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal *28 Mei 2018*  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

ttd.

**MOHD. NOER MBS**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR *73*

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SYAMSUWIR  
NIP.19681028 199503 1 001